



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 16/KEP/2016
TENTANG
HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DINAS
DAERAH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48.1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah perlu difasilitasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
 - b. bahwa Berita Acara Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah, telah ditandatangani oleh pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
6. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 48.1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 48.1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah, sebagai berikut :

1. Struktur Dinas Kebudayaan disusun sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - c. Bidang Adat, Tradisi dan Nilai Budaya, terdiri dari:
 - 1) Seksi Adat dan Tradisi; dan
 - 2) Seksi Nilai Budaya;
 - d. Bidang Seni, Sastra dan Perfilman, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kesenian dan Pertunjukan; dan
 - 2) Seksi Sejarah dan Perfilman;
 - e. Bidang Sejarah, Museum, Cagar Budaya dan Warisan Budaya, terdiri dari:

- 1) Seksi Nilai Sejarah dan Museum; dan
 - 2) Seksi Benda Cagar Budaya dan Warisan Budaya;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Struktur Dinas Pariwisata disusun sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pengembangan Wisata terdiri dari:
 - 1) Seksi Obyek dan Sarana Prasarana Wisata;
 - 2) Seksi Usaha dan Pemberdayaan Kepariwisataaan;
 - d. Bidang Pemasaran Wisata, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemasaran Promosi dan Edukasi;
 - 2) Seksi Atraksi Wisata;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
3. *Legal drafting* agar menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

KEDUA : Walikota Yogyakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta agar segera melakukan tindak lanjut dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 JANUARI 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Walikota Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.